

PERUBAHAN - UNIT - PENGENDALIAN – GRATIFIKASI

2026

Kpt 8 TAHUN 2026, 5 HLM

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2026.

- ABSTRAK
- : - bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 422 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum serta dalam rangka mendukung Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta menjaga dan memelihara integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang, perlu menetapkan perubahan susunan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang Tahun 2026.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; dan Keputusan KPU Kabupaten Sumedang No. 2 Tahun 2026.
 - Keputusan ini menetapkan Perubahan Susunan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN
- : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 30 Maret 2026.
 - Lamp.: 1 hlm.